

KEPUTUSAN – TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 08, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) TAHUN 2023

ABSTRAK:

- Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No.17 Tahun 2013; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Keputusan KPU No. 87 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lamp.: 2 hlm.